

PENUNJUKAN-ADMIN-OPERATOR-ELECTRONIC-PEJABAT-PENGELOLA-  
INFORMASI-DOKUMENTASI

2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
UTARA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR  
ELECTRONIC PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN  
2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan serta  
Permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tertulis melalui  
media elektronik berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, perlu menunjuk Admin  
dan Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali Utara, maka perlu menetapkan Keputusan  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara  
tentang Penunjukan Admin dan Operator E-PPID di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008, UU  
No. 14 Tahun 2008, UU No. 24 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2023, UU No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 1 Tahun 2010,  
PKPU No. 22 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana  
telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No.  
14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU  
No. 21 Tahun 2023, KPT KPU No. 19 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan tentang Penunjukan Admin dan  
Operator Electronic Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Morowali Utara Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli  
2025.  
- Lamp : 1 hlm.